

PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perubahan tata cara pendaftaran dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara berdasarkan peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 07 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 3 tahun 2024 serta adanya perubahan nomenklatur kelembagaan berdasarkan peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor 7 tahun 2021, maka perlu mengubah peraturan bupati lampung timur nomor 25 tahun 2018 tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 25 tahun 2018 tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan peraturan bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.07 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.02 Tahun 2020, Perda No.18 Tahun 2016, Perbup No.25 Tahun 2018

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2025 diundangkan 04 Juni 2025.